

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI DESA PATANI
KECAMATAN MAPPAKASUNGGU KABUPATEN TAKALAR**

FIFIANTI

Nomor Stambuk : 10561 0518 614



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI DESA PATANI
KECAMATAN MAPPAKASUNGGU KABUPATEN TAKALAR**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh

FIFIANTI

Nomor Stambuk : 10561 0518 614

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Patani Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar.

Nama Mahasiswa : FIFIANTI

Nomor Stambuk : 10561 0518614

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui

Pembimbing I



Prof. Dr. Alyas, M.S

Pembimbing II



Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd

Mengetahui

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Makassar



Dr. Hidayati Malik, S.Sos., M.Si

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara




Nasrulhaq, S.Sos., MPA

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor 1595/FSP/A.I-VIII/X/39/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018.

TIM PENILAI

Ketua



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si


Sekretaris



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M. Si

Penguji

1. Prof. Dr. Alyas, M.S (ketua)
2. Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si
3. Hj. Andi Nuraeni Aksa, SH, MH
4. Dr. Abdi, M.Pd



(
(
(
(

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Fifianti

Nomor Stambuk : 10561 05186 14

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 20 September 2018

Yang Menyatakan,



FIFIANTI

ABSTRAK

FIFIANTI, Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Patani Kecamatan Mappkasunggu Kabupaten Takalar. (Dibimbing oleh Alyas dan H.Ansyari Mone)

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai Peran Pemerintah Desa dalam kaitannya dengan pemberdayaan yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang harus diberdayakan dalam upaya memperkuat perekonomian Desa di Desa Patani.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dan analisis data yang digunakan adalah Fenomenologi dengan jumlah informan sebanyak 11 orang. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, dokumentasi, dan wawancara.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDes yang ada di Desa Patani belum efektif untuk membantu kemandirian Desa Patani. Karena Peran Pemerintah Desa dalam membimbing dan mengawasi para pengelola BUMDes kurang optimal. Pengelola BUMDes kurang kreatif dalam mengembangkan dana yang ada, padahal Desa Patani mempunyai potensi yang bisa dikembangkan, seperti pengelolaan Batu Bata dan Jual-Beli Kambing. Tidak adanya Transparansi dan kurangnya komunikasi antara Pengawas, Pengelola, dan Anggota BUMDes bahkan kepada Masyarakat, sehingga Pengelolaan BUMDes tidak terarah. begitupun dengan masyarakat, ada yang mengerti dan mengetahui BUMDes dan ada yang tidak mengerti dan tidak mengetahui sama sekali, walaupun sebenarnya merekalah yang seharusnya bisa menerima BUMDes.

Kata Kunci: Peran Pemerintah Desa.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Patani Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Sosial Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Muh. Nawir dan Ibunda Hartini yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mengarahkan, dan senantiasa mendo'akan serta memberikan bantuan yang tiada ternilai baik moral maupun materi, nasehat serta pengorbanan yang tak terhingga dalam melalui hari demi hari dalam kehidupan ini.
2. Bapak Prof. Dr. Alyas M.S, selaku pembimbing I dan Bapak Drs.H.Ansyari Mone, M.Pd selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta senantiasa memberikan motivasi, arahan dan bimbingannya sehingga selesainya penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Dr. H. Ihyani Malik, S. Sos, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
5. Bapak Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Bapak Nasrul Haq, S.Sos, M.PA, sebagai Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Segenap Dosen dan Staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah sudi berbagi ilmunya kepada penulis selama ini..
8. Buat Bapak Kepala Desa Patani beserta seluruh jajarannya, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya selama ini kepada penulis semoga apa yang Bapak lakukan dinilai ibadah disisiNya.
9. Buat saudaraku tercinta, Fitriana Nawir yang senantiasa memberikan bantuan yang tiada ternilai baik moral maupun materi kepada penulis.
10. Buat Tanteku tercinta, Elly Maryati dan Sepupuku tercinta Lusianti S.Sos yang telah banyak membantu, Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bantuannya selama Proses penyelesaian skripsi ini.
11. Kepada Teman-teman Fakultas Salmia,Riswanto.Mauliyah Latief, Nurul Hikma Sari, dan teman-teman seperjuangan di jurusan Ilmu Administrasi Negara angkatan 014, terima kasih atas bantuan dan motivasinya selama ini.

12. Teman-teman KKP angkatan XV serta segenap rekan, sahabat, saudara dan berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan banyak terima kasih atas setiap bantuan dan do'anya.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 20 September 2018



FIFIANTI

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Peran	8
1. Pengertian Peran.....	8
2. Peran Pemerintah Desa	10
B. Konsep BUMDes	13
1. Pengertian BUMDes	13
2. Tujuan Pendirian BUMDes.....	14
3. Pengelolaan BUMDes.....	15
C. Kerangka Pikir	16
D. Fokus Penelitian.....	17
E. Deskripsi Fokus.....	18
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	20
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	20

C. Sumber Data.....	21
D. Informan Penelitian.....	21
E. Teknik Pengumpulan Data.....	22
F. Teknik Analisis Data.....	23
G. Keabsahan Data.....	25
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	27
1. Karakteristik Objek Penelitian	27
2. Visi dan Misi Desa Patani.....	28
3. Struktur Organisasi Desa Patani.....	30
4. Tugas Pokok dan Fungsi	31
5. Deskripsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Patani	34
6. Organisasi dan Tata Kerja Pengelola BUMDes Patani.....	35
B. Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Patani Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar	39
1. Regulator	40
2. Dinamisator	49
3. Fasilitator	53
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I Informan Penelitian	22
Tabel II Pengurusan BUMDes Desa Patani	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar I Kerangka Pikir	17
Gambar II Struktur Organisasi Desa Patani	30

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep otonomi daerah merupakan salah satu upaya untuk menata ulang sistim struktur dalam masyarakat terutama ketimpangan yang ada antara hubungan pemerintah pusat dengan daerah yang bersifat sentralistik. Sentralisasi kekuatan ekonomi pada kota-kota besar mengakibatkan terjadinya laju urbanisasi dan sekaligus menciptakan jurang yang besar antara kemajuan kota dan kemiskinan masyarakat pedesaan. Padahal secara factual, eksistensi desa sebagai poros utama pertanian justru harus dimaksimalkan, kepentingan-kepentingan tersebut harus ditata sedemikian rupa agar tercapai keseimbangan yang proporsional. Manfaatnya adalah terbangunnya suatu struktur masyarakat sedemikian rupa hingga secara maksimum mencapai kepuasan akan kebutuhan dengan seminimum mungkin menghindari benturan dan pemborosan.

Tahun 2016, rencananya Kementerian Desa mulai menggerakkan dan melaksanakan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu solusi dari masalah-masalah desa yang ada. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bisa berbentuk Koperasi, PT atau lainnya, atau juga mendorong usaha-usaha desa berdasarkan potensi desa yang ada, Sumber Daya dan Pendanaan yang ditujukan bagi masyarakat desa yang mempunyai ekonomi lemah atau masuk dalam kategori miskin sehingga

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bisa bergerak sesuai dengan tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sebagai praktisi pemberdayaan masyarakat dan pemerhati masalah pedesaan, banyak hal yang harus dilakukan sebelum terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes. Potensi apa yang dominan, bagaimana fasilitasnya, bagaimana sumber daya (sumber daya alam dan sumber daya manusianya), aksesibilitasnya, pemasaran, biaya yang di butuhkan, dan bagaimana keberlanjutannya.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai bayi yang baru lahir butuh sentuhan, butuh pembinaan, butuh pengawasan, jangan sampai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) hanya menjadi sebuah Project atau kegiatan tahunan yang 1 tahun habis, tahun depannya tidak dianggarkan sehingga akan mati dengan sendirinya. Kementrian Desa harus memikirkan langkah-langkah bagaimana menjadikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini sebagai Usaha Desa yang harus berjalan dan produktif bermanfaat dan mandiri walaupun berganti menteri dan Presiden. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah milik desa , bukan kementerian desa, kemajuan dan keberhasilan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tergantung dari Desa sendiri.

Kemenetrian Desa harus mendorong pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) secara matang dan dikaji oleh desa, apakah bisa berjalan atau tidak, jangan hanya menjadi *project* yang dikuasai segelintir orang, atau hanya memfasilitasi sekelompok orang sehingga Peran Pemerintah sangat penting dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), baik itu dari

segi pengawasan ataupun pendampingan agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Sebagaimana sudah menjadi rahasia umum project-project bantuan-bantuan selama ini ke kelompok-kelompok petani, kelompok peternak dsb, apakah bantuan-bantuan tersebut sukses dan tepat sasaran, tidak semuanya tepat sasaran dan berhasil, banyak sekali bantuan tersebut disalah gunakan seperti : kelompok-kelompok fiktif, bantuan fiktif, bantuan yang tidak tepat sasaran sehingga bantuan ternak, bibit menjadi tidak produktif, dan banyak sekali terjadi permainan-permainan di dalamnya.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Kesimpulannya Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pemberdayaan masyarakat desa mempunyai tujuan profit atau hasil akhirnya yang di maksud sisa hasil usaha disini nantinya dibagi untuk kepentingan lingkungan dan masyarakat yang tidak mampu .

Kondisi ideal yang diharapkan terjadi dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bukan hanya sebagai bentuk lembaga sosial saja tapi menjadi lembaga ekonomi yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dan anggota. Peranan-peranan pemberdayaan ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat khususnya masyarakat menengah kebawah yang memerlukan bantuan modal usaha agar bisa memiliki usaha sendiri dengan begitu mereka bisa meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan hidupnya. Peran pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memberikan pemberdayaan kepada seluruh anggotanya mulai dari tahapan persiapan, tahapan (penilaian), tahapan perencanaan alternatif program/kegiatan, tahapan pemformulasian program, tahapan pelaksanaan, tahap evaluasi dan tahap terminasi. Pada tahapan-tahapan tersebut masyarakat dilibatkan secara langsung yaitu supaya masyarakat mengerti akan masalah yang dihadapi serta dapat mengentaskan permasalahan mereka sendiri sampai mereka mandiri.

Selanjutnya dalam program pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) membentuk program bersama dengan para anggotanya, dalam hal ini pengurus, anggota dan masyarakat sudah berperan aktif dalam seluruh kegiatan pemberdayaan tersebut serta dapat memberikan solusi dan masukan bagi keperluan/ kebutuhan mereka sendiri.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya kadang tidak sesuai dengan teori, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik

Desa. Oleh karena itu, setiap Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pendirian BUMDes dilandasi oleh Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 05 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 2 bahwa pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa atau kerja sama antar desa. Menurut UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa Pasal 202 menyatakan bahwa Pemerintah Desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa,. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, kepala dusun, rukun tetangga, dan rukun warga.

Pembagian Dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kemasyarakat didesa Patani Kec. Mappakasunggu dalam bentuk simpan pinjam yang tidak tepat sasaran karna sebagian besar yang mendapatkan dana tersebut adalah orang yang tidak mempunyai kegiatan usaha baik itu kecil maupun besar. Seperti misalnya penjual barang campuran /warung, Penjual pakaian atau toko-toko kue yang di anggap bisa mengembangkan usahanya melalui Dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tersebut tanpa membutuhkan uang rentenir. Inilah yang menyebabkan ekonomi masyarakat di Desa Patani tidak ada peningkatan. padahal ada beberapa kegiatan usaha yang bisa di danai oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), antara lain usaha pembuatan Batu Bata/ Batu Merah, usaha Peternakan dan Jual Beli Kambing, kedua Bidang Usaha tersebut sangat potensi untuk dikembangkan di Desa Patani.

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut , maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Patani Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan dalam latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah

1. Bagaimana Peran Pemerintah Desa sebagai Regulator dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Patani Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar?
2. Bagaimana Peran Pemerintah sebagai Dinamisator dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Patani Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar?
3. Bagaimana Peran Pemerintah sebagai Fasilitator dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Patani Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang serta perumusan masalah di atas, maka adapun tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Peran Pemerintah Desa sebagai Regulator dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Patani

Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar.

2. Untuk mengetahui Peran Pemerintah Desa sebagai Dinamisator dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Patani Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar.
3. Untuk mengetahui Peran Pemerintah Desa sebagai Fasilitator dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Patani Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar.

D. Kegunaan penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis adalah untuk memperkaya dan menambah pengetahuan penulis, serta dapat di jadikan sebagai data awal bagi penelitian selanjutnya pada Bidang yang sama
2. Kegunaan praktis, adalah sebagai sumber informasi dan bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait secara langsung khususnya bagi Pemerintah Desa dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada umumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Peran

1. Pengertian Peran

Peran menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah tingkah yang diharapkan orang yang berkedudukan di masyarakat. Peran menurut Soerjono Soekanto (2015: 210-211) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status), apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Adapun peran menurut Robbins (2001: 227) adalah satu set perilaku yang diharapkan dan dikaitkan dengan seseorang yang menduduki posisi tertentu di unit sosial.

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu . Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan/ diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Menurut Riyadi (2002: 138) peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi. Sedangkan menurut Bryant dan White dalam Amira (2012 : 9) menyatakan bahwa peran di definisikan sebagai suatu deskripsi “pekerjaan

untuk seseorang atau individu yang mengandung harapan-harapan tertentu yang tidak memperdulikan siapa yang menduduki suatu posisi tersebut”. Definisi tersebut dapat menjelaskan bahwa peran merupakan suatu deskripsi pekerjaan atau tugas seseorang yang di dalamnya mengandung harapan-harapan terhadap orang-orang yang menduduki posisi tersebut.

Menurut Dewi Wulan Sari , (2009 : 106) “Peran adalah konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan meliputi tuntutan-tuntutan perilaku dari masyarakat terhadap seseorang dan merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat”. Sementara Peran menurut Soekanto (2009: 212-213) adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya, Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-set).

Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status social khusus. Selanjutnya Menurut Dougherty & Pritchard tahun 1985 (dalam Bauer 2003: 55) teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu “melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan”.

Dari beberapa konsep di atas dapat di ambil pengertian bahwa peran merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kedudukan (status) sebagai bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang di tetapkan.

2. Peran Pemerintah Desa

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang di akui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (PP No 72 Th 2005 Pasal 1.6). Pemerintah Desa merupakan struktur Pemerintahan Negara yang paling dekat dengan masyarakat, sebagai penyambung pemerintahan pusat di desa yang bertindak sebagai Pembina, pengayom, dan pelayanan masyarakat. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

Menurut UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa Pasal 202 menyatakan bahwa Pemerintah Desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa,. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, kepala dusun, rukun tetangga, dan rukun warga.. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa aparat desa meliputi semua orang yang terlibat dalam urusan pemerintah desa”.

Fungsi pemerintah dalam kaitannya dengan pemberdayaan yaitu mengarahkan masyarakat kemandirian dan pembangunan demi terciptanya

kemakmuran, tidak merta dibebankan oleh masyarakat . Perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam untuk membangun masyarakat. maka peran pemerintah menurut Ryaas Rasyid dalam Muhadam Lobolo (2010 : 32), adalah sebagai berikut.

a. Pemerintah sebagai Regulator

Peran Pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan menurut Ryaas Rasyid dalam Muhadam Lobolo (2010: 32). Sedangkan teori yang dikemukakan oleh Rian Nugraha (2003:13) bahwa pemerintah sebagai regulator membuat aturan dasar sebagai kerangka/instrumen yang akan dijadikan sebagai landasan dasar untuk mengimplementasikan program pembangunan sehingga pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan tersebut lebih terarah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. maka Peran Pemerintah Desa dalam mengelola BUMDes yaitu membuat regulasi atau bahan sebagai berikut : a) aturan persyaratan yang berhak mendapatkan dana BUMDes, b) aturan wajib iuran.

b. Pemerintah sebagai Dinamisator

Peran Pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika

pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan. Selain apa yang dikemukakan oleh Ryaas Rasyid dalam Muhadam Lobolo (2010: 32) tersebut juga telah ada teori terdahulu dikemukakan oleh Pitana dan Gayatri (2005: 95) dalam pilar *good governance*, agar dapat berlangsung pembangunan yang ideal, maka pemerintah, swasta dan masyarakat harus dapat bersinergi dengan baik. Maka Peran Pemerintah melakukan kegiatan sebagai berikut : a) Memberi Bimbingan khusus pada pengelola BUMDes, sehingga pengelola selanjutnya mensosialisasikan kepada masyarakat tentang bantuan dana BUMDes, b) meningkatkan minat masyarakat untuk memanfaatkan bantuan dana BUMDes tersebut.

c. Pemerintah sebagai Fasilitator

Peran Pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak dibidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta dibidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan. Selain apa yang dikemukakan oleh Ryaas Rasyid dalam

Muhadam Lobolo (2010 : 32) tersebut juga telah ada teori terdahulu dikemukakan oleh Parsons, Jorgensen, dan Hernandez (1994: 190-203) bahwa terkait dengan peran pemerintah sebagai fasilitator mengemukakan bahwa pemerintah sebagai fasilitator memberi kerangka acuan yang kondusif mengenai tugas-tugas yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Maka Peran Pemerintah memfasilitasi berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan, fasilitasi antara lain: a)Memberi pendampingan/fasilitator, Pendidikan dan Pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat. b)Memfasilitasi modal usaha dengan bantuan dana BUMDes. Dengan adanya bantuan modal dana BUMDes ini akan meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pendampingan dalam pengembangan BUMDes. Sehingga menjadi daya dorong dalam upaya pengentasan kemiskinan.

B. Konsep Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

1. Pengertian BUMDes

Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya di sebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. dan di perkuat oleh Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 05 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 2 bahwa pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa atau kerja sama antar desa. Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan “goodwill” dalam merespon pendirian BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

2. Tujuan Pendirian BUMDes

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. dan di perkuat oleh Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 05 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa. Pembentukan BUMDes

bertujuan Meningkatkan perekonomian desa, Pendapatan asli desa, Pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Tulang Punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga besar juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan / tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes.

3. Pengelolaan BUMDes

Memperhatikan besarnya Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam memberikan alternative pada beberapa program pendampingan maupun hibah, maka perlu adanya konsep pengelolaan yang baik meliputi : (1) pengelolaan BUMDes harus secara terbuka, dan dapat diketahui oleh masyarakat. (2) pengelolaan BUMDes harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa dengan mengikuti kaidah dan peraturan yang berlaku. (3) masyarakat desa terlibat secara aktif dalam proses perencanaan , pelaksanaan, pengawasan. (4) dan


pengelolaan BUMDes harus memberikan hasil dan manfaat untuk warga masyarakat secara berkelanjutan. Untuk mewujudkan pengelolaan BUMDes yang baik, maka di situlah di harapkan kehadiran pemerintah dalam melaksanakan perannya baik sebagai Regulator, Dinamisator, dan Fasilitator.

C. Kerangka Pikir

Kerangka Pikir dalam penelitian kualitatif adalah penguasaan hasil tangkapan peneliti atas fenomena sosial yang diamati serta model pikir tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah penting .

Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan BUMDes di Desa Patani Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar adalah untuk mensejahterakan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian desa. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan gambaran dengan judul dan teori yang telah dibahas. Untuk menentukan dan mengetahui bagaiman Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Patani Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar digunakan 3 (tiga) Indikator untuk menilai hal tersebut , yaitu 1) sebagai Regulator, 2) sebagai Dinamisator, 3) sebagai Fasilitator. untuk mewujudkan pengelolaan BUMDes yang baik sehingga mencapai keberhasilan yang diharapkan agar BUMDes berkembang.untuk lebih jelasnya Indikator tersebut dapat dilihat Gambar Kerangka Pikir berikut :

Gambar Kerangka Pikir



Gambar 1 : Kerangka Pikir

D. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini sesuai yang telah di gambarkan dalam Bagan Kerangka Pikir adalah Peran Pemerintah. Maka digunakan 3 (tiga) indikator untuk menilai hal tersebut , yaitu 1) sebagai Regulator, 2) sebagai Dinamisator, 3) sebagai Fasilitator. untuk mewujudkan pengelolaan BUMDes yang baik sehingga mencapai keberhasilan yang diharapkan agar BUMDes berkembang.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Adapun Deskripsi Fokus dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut: Pemerintah Desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, kepala dusun, rukun tetangga, dan rukun warga. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa aparat desa meliputi semua orang yang terlibat dalam urusan pemerintah desa. Pemerintah Desa yang dimaksudkan disini adalah Kepala Desa yang bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pembinaan kemasyarakatan. Kepala Desa juga sebagai Komisaris BUMDes yang Mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa. Penasehat dalam melaksanakan tugas mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksanaan operasional atau direksi mengenai pengelolaan usaha desa.

1. Pemerintah sebagai Regulator

Sebagai regulator, Pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrument untuk mengetahui segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan, dalam hubungannya dengan BUMDes, maka Pemerintah Desa dalam hal ini pengelola BUMDes membuat regulasi atau bahan sebagai berikut : a) aturan persyaratan yang berhak mendapatkan dana BUMDes harus punya usaha, b) aturan wajib iuran.

2. Pemerintah sebagai Dinamisator

Sebagai dinamisator Pemerintah menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan pada umumnya, dalam hubungannya dengan BUMDes, maka Pemerintah melakukan kegiatan sebagai berikut : a) Memberi Bimbingan khusus pada pengelola BUMDes, sehingga pengelola selanjutnya mensosialisasikan kepada masyarakat tentang bantuan dana BUMDes, b) meningkatkan minat masyarakat untuk memanfaatkan bantuan dana BUMDes tersebut.

3. Pemerintah sebagai Fasilitator

Sebagai fasilitator, Pemerintah memfasilitasi berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan, fasilitasi antara lain : a) Memberi pendampingan/fasilitator, Pendidikan dan Pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat. b) Memfasilitasi modal usaha dengan bantuan dana BUMDes. Dengan adanya bantuan modal dana BUMDes ini akan meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pendampingan dalam pengembangan BUMDes. Sehingga menjadi daya dorong dalam upaya pengentasan kemiskinan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi pada kantor Desa Patani di kabupaten Takalar Mengenai Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) penelitian ini berlangsung kurang lebih 2 bulan mulai bulan Juli sampai Agustus 2018. Alasan memilih lokasi tersebut didasar pada adanya 2 (dua) Potensi Desa yang perlu dikembangkan melalui dana BUMDes yaitu Jual-Beli Kambing dan Usaha Batu-Bata (Batu Merah).

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Kualitatif dimaksudkan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sugiyono (2015: 7), metode kualitatif juga disebut metode artistic, Karna proses peneltian lebih bersifat seni (kurang terpola) dan di sebut sebagai metode *interpretive* karna data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasinya terhadap data yang ditemukan pada saat turun langsung di lapangan.

2. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian ini adalah Fenomenologi dimaksudkan untuk memberi pemahaman secara jelas mengenai masalah yang diteliti sehubungan dengan Peran Pemerintah dalam Pengembangan Badan Usaha

Milik Desa (BUMDes).

C. Sumber Data

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari para informan di Kantor Desa Patani kecamatan mappakasunggu kabupaten takalar dan hasil wawancara dan observasi atau pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti.terkait Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari bahan bacaan atau dokumentasi yang berhubungan dengan objek peneliti.seperti pencatatan dokumen-dokumen atau arsip, fungsi dan tugas seksi terkait, sarana dan prasarana kerja, dan lain-lain di Kantor Desa Patani kecamatan mappakasunggu kabupaten takalar .

D. Informan Penelitian

Teknik penentuan informan di lakukan dengan cara sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa yang bersangkutan mengetahui masalah yang akan di teliti dan bisa memberi data yang valid/ tepat. Adapun informan dalam penelitian ini adalah: Kepala Desa Patani, Direktur BUMDes, Sekretaris BUMDes, Bendahara BUMDes, Pendamping BUMDes, dan Anggota Masyarakat. untuk lebih jelasnya informan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I Informan Penelitian

NO	INISIAL	NAMA	PEKERJAAN
1.	HR	Hamsah Ronrong	Kepala Desa
2.	MA	Muh. Arfandi Kosasi	Direktur BUMDes
3.	RN	Ratnawati Nur	Sekretaris BUMDes
4.	H	Hasniati	Bendahara BUMDes
5.	SF	Syaifullah	Pendamping BUMDes
6.	DN	Dg. Ngiji	Anggota Masyarakat
7.	DB	Dg. Bantang	Anggota Masyarakat
8.	S	Sikati	Anggota Masyarakat
9.	J	Jumriati	Anggota Masyarakat
10.	DS	Dg. Sibio	Anggota Masyarakat
11.	DM	Dg. Monne	Anggota Masyarakat

Sumber : Data Primer Peneliti, 2018

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode atau cara pengumpulan data yang penyusun gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan cara Observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi adalah melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian.

Dalam hal ini peneliti melakukan observasi di Desa Patani Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar terkait dengan Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan BUMDes. Fungsi observasi atau pengamatan ini adalah untuk mendapatkan data langsung yang mungkin tidak di peroleh melalui wawancara maupun dokumentasi..

2. Wawancara adalah tehnik dimaksudkan untuk menggali dan berkomunikasi secara langsung atau tatap muka dengan informan untuk memperoleh data yang falid. Pada Penelitian ini wawancara dilakukan kepada informan yang terkait dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Patani Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar.
3. Dokumentasi adalah teknik untuk mengambil data yang diambil dari beberapa buku bacaan maupun dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian dilokasi penelitian untuk melengkapi data tentang Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Patani Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar.

F. Teknik Analisis Data

Teknik Penelitian menggunakan Data Kualitatif yaitu semua bahan, keterangan, dan fakta-fakta yang tidak dapat diukur dan dihitung secara sistematis kerana wujudnya adalah keterangan verbal (kalimat dan data) dengan teknik ini peneliti hanya mengumpulkan data-data, informasi-informasi, fakta-fakta, keterangan-keterangan yang bersifat tertulis dan data dari permasalahan yang peneliti anggap penting serta ha-hal yang mendukung dalam Peran Pemerintah Desa untuk mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Patani Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar. Dalam model ini terdapat 3 komponen pokok. Menurut Miles dan Huberman dalam sugiyono(2011:205-213), tersebut yaitu:

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan komponen pertama analisis data yang mempertegas memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dalam hal ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Patani Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar.

2. Sajian data (*Data Display*)

Sajian data merupakan suatu rakitan informasi yang memungkinkan kesimpulan. Secara singkat dapat berarti cerita sistematis dan logis supaya makna peristiwanya menjadi lebih mudah di pahami. Dalam hal ini peneliti berusaha untuk menguraikan secara singkat tentang Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Patani Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar.

3. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verivication*)

Awal pengumpulan data peneliti sudah harus mulai mengerti apa arti dari hal-hal yang ia temui dengan mencatat peraturan-peraturan sebab akibat dan berbagai proporsi sehingga penarikan kesimpulan dapat di pertanggungjawabkan. Dalam hal ini mengenai Peran Pemerintah Desa

dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Patani Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar

G. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi. Dimana triangulasi bermakna silang dengan mengadakan pengecekan akan kebenaran data yang akan dikumpulkan dari sumber data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang lain serta pengecekan pada waktu yang berbeda.

1. Triangulasi sumber

Peneliti dalam hal ini melakukan triangulasi sumber dengan cara mencari informasi dari sumber lain atas informasi yang didapatkan dari informan sebelumnya. seperti membandingkan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya memabandingkan hasil pengamatan dengan wawancara.

2. Triangulasi metode

Untuk menguji akuratnya sebuah data maka peneliti menggunakan triangulasi metode dengan menggunakan teknik tertentu yang berbeda dengan teknik yang digunakan sebelumnya. misalnya data yang diperoleh dengan wawancara, lalu di cetak dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu berkenaan dengan waktu pengambilan data penelitian yang berkaitan dengan pengecekan berbagai cara dan berbagai waktu seperti perubahan suatu proses dan perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Untuk mendapatkan data yang sah melalui observasi penelitian perlu di adakan pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan saja.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Karakteristik Objek Penelitian.

Kantor Desa Patani Kecamatan Mappaasunggu Kabupaten Takalar berada dalam lingkup wilayah Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar di Jl. Proros Mangulabbe Kabupaten Takalar yang letaknya sangat strategis karna dekat dengan Ibu Kota Kabupaten Takalar dengan jarak tempuh sekitar 1 Km.yang terdiri dari lima (5) Dusun yakni Dusun Patani, Dusun Pattekerang, Dusun Mangulabbe, Dusun Bontomanai, dan Dusun Bontolanra Secara umum keadaan topografi Desa Patani adalah dataran rendah dan datar, yang sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai petani, jual beli kambing, dan sebagai pembuat Batu Bata.

a. Keadaan Geografis Desa :

1) Batas Wilayah

Sebelah Utara : Kelurahan Pattallassang dan Desa Pa'batangan

Sebelah Timur : Kelurahan Pallantikang

Sebelah Selatan : Kelurahan Takalar

Sebelah Barat : Desa Soreang dan Desa Salajo (Kab. Gowa)

2) Luas Wilayah Desa Patani 100,26 m²

Berdasarkan UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa Pasal 202 menyatakan bahwa Pemerintah Desa terdiri atas

kepala desa dan perangkat desa,. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, kepala dusun, rukun tetangga, dan rukun warga. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa aparat desa meliputi semua orang yang terlibat dalam urusan pemerintah desa”.

2. Visi dan Misi Desa Patani

a. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang di inginkan dengan potensi dan kubutuhan Desa, penyusunan Visi Desa Patani ini di lakukan dengan pendekatan partisipatif, dengan melibatkan semua stakeholder dan dengan pertimbangan eksternal Desa, maka berdasarkan hal tersebut diatas Visi Desa Patani adalah ***“Mewujudkan Desa Patani Menjadi Desa Mandiri Melalui Bidang Pertanian dan Industri Rumah Tangga”***

Adapun Penjabatan Visi Desa Patani adalah sebagai berikut:

Terwujud : Terkandung didalamnya peran pemerintah dalam mewujudkan Desa Patani yang mandiri secara ekonomi.

Mandiri : Suatu keadaan atau kondisi kehidupan masyarakat yang kreatif, inovatif, produktif, dan partisipatif sehingga mampu memenuhi kebutuhannya sendiri.

Pertanian : adalah sektor pangan yang merupakan penunjang utama perekonomian di Desa Patani, sehingga kedepan tidak akan terjadi krisis atau rawan pangan di Desa Patani.

Industri Rumah Tangga : adalah merupakan sebuah keinginan


alternative yang dikelola oleh masyarakat untuk menunjang kegiatan pokok yang mereka lakukan.

b. Misi

Berdasarkan Visi pembangunan Desa tersebut ditetapkan 8 (Delapan) Misi Pembangunan Desa Patani Tahun 2014-2018 Sebagai Berikut :

- 1) Memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk meningkatkan SDM melalui pendidikan formal dan informal.
- 2) Memperbaiki infrastruktur yang bisa menunjang kegiatan produksi pertanian .
- 3) Membangun tata ruang wilayah Desa Patani dalam membangun Desa Mandiri.
- 4) Bekerjasama dengan penyuluh pertanian untuk meningkatkan hasil pertanian.
- 5) Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui sektor pengembangan ekonomi rumah tangga (Home Industri).
- 6) Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui perbaikan prasarana pertanian dan alat-alat produksi pertanian.
- 7) Mengutamakan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam mengisi keanggotaan lembaga-lembaga yang ada di Desa.
- 8) Mewujudkan Pemerintahan yang baik dan bersih melalui pelaksanaan Otonomi Daerah.

3. Struktur organisasi Desa Patani Kec. Mappakasunggu Kab. Takalar



Gambar II : Struktur organisasi Desa Patani

4. Tugas Pokok dan Fungsi

- a. **Kepala Desa** bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pembinaan kemasyarakatan.
- b. **Sekretaris Desa** berkedudukan membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
 - 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
 - 2) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - 3) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
 - 4) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

c. **Kepala Urusan** bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi:

- 1) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- 2) Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- 3) Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

d. **Kepala Seksi** bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi :

- 1) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
 - 2) Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 - 3) Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- e. **Kepala Kewilayahan** atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun memiliki fungsi:
- 1) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - 2) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.

- 3) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- 4) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

5. Deskripsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Patani

Organisasi ekonomi pedesaan menjadi bagian penting dalam suatu desa, namun sekaligus masih menjadi suatu titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi pedesaan. Oleh karena itu di perlukan usaha yang sistematis untuk mendorong organisasi ini agar dapat mengelola aset ekonomi demi daya saing yang meningkat di pedesaan. Dalam konteks demikian, BUMDes Patani pada dasarnya merupakan bentuk penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi di desa patani. BUMDes Patani merupakan instrument pemberdayaan masyarakat tentang potensi ekonomi lokal dengan beragam jenis potensi. Penggunaan sumber daya ekonomi atau potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Disamping itu, keberadaan BUMDes Patani juga memberikan sumbangsinya dalam meningkatkan pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal. Kepengurusan BUMDes Patani berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Patani Nomor 20 Tahun 2015

Tentang Susunan Pengurus BUMDes Patani Periode 2015-2019 :

Tabel II Pengurus BUMDes Desa Patani

NO	INISIAL	NAMA	PEKERJAAN
1	HR	Hamsah Ronrong	Komisaris
2	AB	Abu Bakar	Pengawas
3	MA	Muh.Arfandi Kosasi	Direktur
4	RN	Ratnawati Nur	Sekretaris
5	H	Hasniati	Bendahara
6	S	Syaifullah	Pendamping
7			Ketua Unit Usaha
8			Staf Admin

Sumber : Kantor Desa Patani 2018

6. Organisasi dan Tata Kerja Pengelola BUMDes Patani

a. Komisaris

Mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa. Penasehat dalam melaksanakan tugas mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksanaan operasional atau direksi mengenai pengelolaan usaha desa.

b. Pengawas

Mempunyai tugas mengawasi semua kegiatan dan kinerja pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha

desa. Pengawas dalam melaksanakan tugas mempunyai kewenangan sebagai berikut;

- 1) Meminta Laporan Pertanggung Jawaban pelaksana operasional setiap akhir tahun
- 2) Meminta Laporan Kegiatan unit-unit Usaha Milik Desa
- 3) Meminta Laporan Rincian Neraca rugi laba dan penjelasan-penjelasan atas dokumen kegiatan unit-unit usaha
- 4) Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus/pelaksana Operasional.

c. Direktur

Mempunyai tugas melaksanakan fungsi dan memimpin pengelolaan sumber daya Badan Usaha Milik Desa, Tugas Direktur adalah sebagai berikut ;

- 1) Memimpin organisasi BUMDes
- 2) Merumuskan kebijakan operasional pengelolaan BUMDes
- 3) Melakukan pengendalian kegiatan BUMDes
- 4) Mengangkat dan memberhentikan anggota pengelola BUMDes dengan persetujuan Pemerintah Desa
- 5) Mengkoordinasi seluruh tugas pengelola BUMDes baik dalam maupun luar
- 6) Bertindak atas nama lembaga untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dalam mengembangkan usaha atau lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dilaksanakan
- 7) Melaporkan keadaan keuangan BUMDes setiap triwulan melalui

Musyawarah Desa

- 8) Melaporkan keuangan BUMDes akhir tahun melalui Musyawarah Desa Pertanggungjawaban

d. Sekretaris

Mempunyai tugas melaksanakan fungsi pengelolaan administrasi unit usaha BUMDes. Diantarnya ;

- 1) Melaksanakan tugas kesekretarian untuk mendukung kegiatan Direktur
- 2) Melaksanakan administrasi umum kegiatan operasional BUMDes
- 3) Melaksanakan kebijakan operasional pengelolaan fungsi administrasi setiap unit usaha BUMDes
- 4) Melaksanakan administrasi pembukuan keuangan BUMDes
- 5) Menyusun administrasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas pengelola unit usaha BUMDes
- 6) Mengelola surat menyurat secara umum
- 7) Melaksanakan kearsipan
- 8) Mengelola data dan informasi unit usaha BUMDes.

e. Bendahara

Mempunyai tugas melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan sumber daya unit usaha BUMDes diantaranya ;

- 1) Melaksanakan kebijakan operasional pengelolaan fungsi keuangan unit usaha BUMDes
- 2) Melaksanakan strategi pengelolaan unit usaha BUMDes

- 3) Menyusun pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan unit usaha BUMDes
- 4) Mengelola gaji dan insentif pengurus unit usaha
- 5) Pengelola belanja dan pengadaan barang/jasa unit usaha BUMDes
- 6) Pengelola penerima keuangan unit usaha BUMDes
- 7) Menyusun laporan pengelolaan keuangan unit usaha BUMDes
- 8) Melaporkan posisi keuangan kepada Direktur secara sistematis, dapat dipertanggung jawabkan dan menunjukkan kondisi keuangan dan kelayakan BUMDes yang sesungguhnya
- 9) Mengeluarkan uang berdasarkan bukti-bukti yang sah
- 10) Mengatur likwiditas sesuai dengan keperluan
- 11) Menyetorkan uang ke bank setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur.

f. Ketua Unit Usaha

Mempunyai tugas membantu Direktur melaksanakan fungsi dan memimpin pengelolaan sumber daya di unit usaha BUMDes yang dipimpinnya.

- 1) Memimpin unit usaha dan bertanggungjawab kepada Direktur
- 2) Mencari sumber-sumber pendapatan unit usaha dan melaksanakan usaha yang sesuai dengan kegiatan unitnya
- 3) Melakukan pengendalian dan pembinaan bagi kegiatan kegiatan di unit yang dipimpinnya serta mengkoordinasikan keluar maupun kedalam untuk membangun relasi usaha yang baik

- 4) Mengatur efektifitas kinerja staff di masing-masing unit usaha
- 5) Memberi usul kepada Direktur untuk mengangkat tenaga pendukung dan atau tenaga teknis yang diperlukan
- 6) Melaporkan posisi keuangan kepada Direktur dan Bendahara
- 7) Melakukan koordinasi dengan Aparat Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan, Investor, serta kepada pihak-pihak lain dalam rangka efektifitas kegiatan unit usahanya
- 8) Membangun jaringan kerja terhadap pihak-pihak terkait.

g. Staf Administrasi

- 1) Mengagendakan tata penjuratan
- 2) Mengarsip dalam penjuratan
- 3) Membantu tugas-tugas pelaksana operasional
- 4) Membantu mempersiapkan kegiatan yang diselenggarakan BUMDes
- 5) Membantu menyiapkan rapat-rapat di BUMDes
- 6) Melaksanakan Notulen dan membuat daftar hadir dalam setiap rapat

B. Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Patani Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar

Peran pemerintah Desa dalam mengelola BUMDes yaitu mendirikan, berpartisipasi dalam mengendalikan program kerja yang diselenggarakan BUMDes untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Patani seperti pemberian pinjaman modal usaha. Keterlibatan perangkat Desa dalam pengelolaan BUMDes adalah adanya pengawasan, pengontrolan dan evaluasi

dari program BUMDes. Perangkat Desa menjalankan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab untuk mengurus dan menjalankan kehendak masyarakat terutama dalam mengembangkan BUMDes.

Dalam Pelaksanaan BUMDes masih terdapat beberapa permasalahan yang dialami oleh pemerintah desa, seperti keterlambatan pencairan dana, Sehingga pengembangan BUMDes dirasakan lamban dan masyarakat kurang berpartisipasi dalam memelihara BUMDes yang sudah ada, juga karna tidak adanya aturan tekhnis dalam pelaksanaan Pengembangan dana BUMDes, khususnya di Desa Patani. Maka itu diperlukan Peran Pemerintah Desa Patani dalam mengelola BUMDes yaitu:

1. Sebagai Regulator
2. Sebagai Dinamisator
3. Sebagai Faslitator

1. Regulator

Regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai Regulator, Pemerintah Desa memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan Pelaksanaan Pemberdayaan.

Hasil wawancara yang dilakukan terhadap Kepala Desa/Komisaris BUMDes Desa Patani terkait dengan kegiatan Pelaksanaan Pemberdayaan adalah sebagai berikut:

“Baik jadi di desa patani ini BUMDes itu dari tahun 2014 sudah di resmikan, di kukuhkan pada bapak Bupati Takalar saat itu kalau tidak salah ada sekitar 16 desa yang di kukuhkan.hingga akhir ini BUMDes itu telah melaporkan beberapa unit kegiatannya termasuk Unit Simpan Pinjamnya”. (Wawancara dengan Bapak HR pada tanggal 23 Juli 2018).

Sesuai dengan uraian informan di atas dijelaskan bahwa BUMDes di Desa Patani diresmikan pada tahun 2014 oleh Bupati Takalar dan mengukuhkan 16 desa di Kabupaten Takalar. hingga saat ini BUMDes patani telah melaporkan unit kegiatannya yaitu Unit Usaha Simpan Pinjam.

Berdasarkan hasil Observasi selama di lapangan peneliti menemukan hal yang berbeda, sesuai dengan hasil wawancara informan di atas BUMDes berdiri pada tahun 2014 dan dari beberapa kegiatan BUMDes adalah yang termasuk Simpan Pinjam . Tapi kenyataan yang terjadi di lapangan ada beberapa informasi yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan BUMDes berdiri tahun 2015 dan dananya baru terealisasi pada tahun 2017, dan hanya Simpan Pinjam yang berjalan efektif namun tidak tepat sasaran.

Hasil Wawancara terkait dengan Pengawasan Pengelolaan BUMDes terhadap Kepala Desa/Komisaris BUMDes Desa Patani adalah sebagai berikut:

“Pengelolaan BUMDes itu setiap bulan ada laporannya, laporan kegiatan yang terutama unit simpan pinjam yang banyak membantu masyarakat-masyarakat kecil.di BUMDes ini kita lebih prioritaskan pedagang-pedagang seperti punya usaha toko, penjual ikan, penjual sayur dan usaha-usaha lain”. (wawancara dengan Bapak HR pada tanggal 23 Juli 2018).

Sesuai dengan pernyataan dari wawancara informan diatas bahwa dalam pengelolaan BUMDes di lakukan laporan kegiatan setiap bulannya,

terutama unit Simpan Pinjam yang banyak membantu masyarakat-masyarakat kecil seperti pedagang-pedagang dan usaha-usaha lain yang lebih di proiritaskan di Desa Patani.

Berdasarkan hasil Observasi peneliti bahwa dalam Pengawasan Pengelolaan Laporan kegiatan tidak adanya Transparansi antara Pemerintah Desa ke Badan Pengawas Desa (BPD), sehingga Pengelolaan BUMDes tersebut tidak Efektif dan tidak berjalan sesuai dengan aturan.

Begitupun Hasil wawancara terhadap Direktur BUMDes Desa Patani adalah sebagai berikut :

“Jadi tugas saya itu sebagai direktur BUMDes adalah Melaksanakan dan Mengkoordinir Pelaksanaan Kegiatan Unit Usaha yang di Kelola oleh BUMDes itu sendiri ”(wawancara dengan Bapak MA pada tanggal 23 Juli 2018).

Berdasarkan dengan uraian diatas, dijelaskan bahwa ,Tugas Ketua BUMDes adalah melaksanakan kebijakan yang telah ada dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan unit usaha yang di kelola oleh BUMDes itu sendiri.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dilapangan bahwa berbeda dengan hasil wawancara di atas, terbukti di lapangan sebagai direktur BUMDes dalam melaksanakan kebijakan terkadang tidak sesuai dengan aturan dan tujuan BUMDes, begitupun dalam mengkoordinir pelaksanaan kegiatan unit usaha tentang laporan kegiatan, laporan keuangan, dan pembagian dana BUMDes yang tidak terkoordinir dengan baik sehingga pengelolaan BUMDes ini tidak sesuai tujuan BUMDes.

Adapun Hasil Wawancara terhadap Direktur BUMDes Desa Patani mengenai Syarat yang mendapatkan dana BUMDes adalah sebagai berikut:

“Adapun syarat-syarat untuk mendapatkan dana BUMDes yaitu mempunyai toko/wiraswasta, selain dari itu tidak bisa mendapatkan dana BUMDes karna memang untuk bantuan modal usaha, salah satu perjanjian dalam persyaratan mendapatkan dana BUMDes yaitu jaminan BPKB Motor dalam setiap kelompok”. (wawancara dengan Bapak MA pada tanggal 23 Juli 2018).

Sesuai dengan uraian informan diatas bahwa untuk mendapatkan dana BUMDes, adapun syarat-syaratnya yaitu bagi yang mempunyai toko/wiraswasta, selain dari itu tidak bisa mendapatkan dana BUMDes karna memang hanya di gunakan untuk bantuan modal usaha, salah satu perjanjian dalam persyaratan untuk mendapatkan dana BUMDes yaitu jaminan BPKB Motor dalam setiap kelompok. Sesuai dengan hasil wawancara informan MA sebagai direktur BUMDes, bahwa syarat bagi warga yang berhak mendapatkan bantuan dana BUMDes harus punya unit usaha atau harus ada jaminan. Pernyataan tersebut sesuai dengan teori Ryaas Rasyid dalam Muhadam Labolo yang mengemukakan bahwa peran pemerintah sebagai regulator memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrument untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemerintahan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Direktur BUMDes memberikan aturan yang tidak sesuai dengan tujuan BUMDes yang sebenarnya dalam hal tentang syarat memberi bantuan modal. Sebab di wawancara Direktur BUMDes mengutarakan hanya yang mempunyai unit usaha contohnya toko/warung yang di berikan modal sehingga walaupun

masyarakat itu dalam segi ekonomi tidak masuk kategori miskin tapi tetap mendapatkan dana karna tetap mempunyai usaha, sehingga walaupun masyarakat itu miskin tapi tidak mempunyai jenis usaha maka tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan dana BUMDes, inilah yang menjadi permasalahan tentang bantuan dana BUMDes justru tidak sesuai dengan tujuan BUMDes untuk mensejahterakan masyarakat dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Miskin.

Hasil wawancara yang dilakukan terhadap Bendahara BUMDes Desa Patani Mengenai Wajib Iuran Anggota BUMDes adalah sebagai berikut:

“Dana awal itu setiap orang mendapatkan 1 juta dalam bentuk kelompok yang rata-rata 10 orang. di desa patani ini sudah ada 20 lebih kelompok yang mendapatkan dana BUMDes”(wawancara dengan ibu H pada tanggal 24 Juli 2018).

Sesuai dengan uraian informan diatas menjelaskan bahwa di Desa patani itu sudah mencapai 20 lebih kelompok dan setiap orang mendapatkan 1 juta dalam bentuk kelompok yang rata-rata ada 10 orang.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan, bahwa memang benar pengurus BUMDes memberikan dana 1 juta perorang dalam bentuk simpan pinjam, akan tetapi setelah mewawancarai lebih jauh, dalam bentuk iuran simpan pinjam itu merasa berat bagi masyarakat, karna dana yang diterima tidak sebanding dengan iuran yang dibayarkan, sehingga inilah yang menjadi salah satu masalah bagi masyarakat yang menerima dana BUMDes.

Hasil wawancara yang dilakukan terhadap Bendahara BUMDes Desa Patani mengenai aturan pembayaran adalah sebagai berikut:

“Mengenai iurannya itu tidak menentu atau belum di tetapkan karna kita kan baru awal, baru evaluasi jadi belum di ketatkan karna mengingat itu di evaluasi kembali ceritanya, Kalo sudah jalan 1 tahun, 2 tahun baru bisa di tetapkan iuran perbulannya dan pemberian sanksi bagi yang menunggak” (wawancara dengan Ibu H pada tanggal 24 Juli 2018).

Sesuai dengan uraian informan diatas menjelaskan bahwa mengenai tentang iuran dana BUMDes di desa Patani belum di tetapkan karna masih dalam evaluasi, setelah melewati beberapa tahun masa evaluasi barulah bisa tetapkan iuran perbulannya serta pemberin sanksi terhadap penerima bantuan dana BUMDes.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Bendahara mengatakan bahwa mengenai iuran perbulan itu tidak menentu dan belum menetapkan aturan pembayaran sehingga masyarakat tidak di berikan sanksi dan seenaknya tidak membayar iuran perbulan, yang mengakibatkan tidak berkembangnya modal sehingga cenderung lambat dalam pembagian modal(yang belum mendapatkan).

Hasil wawancara yang dilakukan terhadap Warga yang punya usaha, ekonomi lemah dan tidak dapat Bantuan Dana BUMDes (layak) adalah sebagai berikut:

“Tidak, saya sudah kasih masuk proposal tapi sampai sekarang belum dapat. Karna Ketua BUMDes bilang belum terkumpul uang yang masuk ” (wawancara dengan Ibu DN pada tanggal 25 Juli 2018).

Sesuai dengan uraian informan diatas menjelaskan bahwa ibu DN selaku warga telah lama mengajukan proposal ke pengurus BUMDes,

namun Ketua BUMDes mengatakan bahwa keseluruhan uang yang telah di pinjamkan ke anggota belum seutuhnya kembali (iuran perbulan).

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa warga ini sudah tau ada BUMDes, dan sudah memasukkan proposal dengan tujuan ingin juga mendapatkan bantuan dana BUMDes, akan tetapi pengurus BUMDes sampai sekarang tidak memberikan bantuan dana BUMDes padahal setelah melakukan observasi dilapangan terbukti warga ini memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan dana BUMDes.

Hasil wawancara yang dilakukan terhadap warga yang punya usaha, ekonomi tinggi dan dapat Bantuan Dana BUMDes (Tidak Layak) adalah sebagai berikut:

“Dapat karna ada di situ adekku jadi staf desa jadi bisa na uruskanka dapat dana BUMDes”(wawancara dengan Bapak DB pada tanggal 25 Juli 2018).

Sesuai dengan uraian informan diatas menjelaskan bahwa Bapak DB selaku warga mendapatkan Dana BUMDes karna adanya hubungan emosional dengan pengurus sehingga mudah mendapatkan dana BUMDes.

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa warga ini mendapatkan dana BUMDes karna aturan di pengurus BUMDes layak sebab memiliki usaha sendiri, akan tetapi setelah di observasi di lapangan terbukti warga ini sebenarnya tidak layak dan tidak memenuhi syarat kategori penerima bantuan dana BUMDes, setelah di telusuri lebih dalam warga ini mempunyai hubungan keluarga dengan salah satu Staf di Desa Patani yang kebetulan Pemerintah Desa Patani yang menangani BUMDes tersebut .

disinilah salah satu bukti adanya penyimpangan dalam pembagian, akibatnya BUMDes ini tidak tepat sasaran.

Hasil wawancara yang dilakukan terhadap Warga yang tidak punya usaha, ekonomi tinggi dan dapat BUMDes (Tidak Layak) adalah sebagai berikut:

“Dapat, karna saya tetangga dengan sekretaris BUMDes dan dia bilang bisaja dapat yang penting bisaji ku bayar tiap bulan” (wawancara dengan ibu S pada tanggal 26 Juli 2018).

Sesuai dengan uraian informan diatas menjelaskan bahwa warga ini mendapatkan dana BUMDes karna mempunyai hubungan emosional dan walaupun tidak mempunyai usaha asalkan rutin membayar iuran sehingga warga ini mendapatkan dana BUMDes.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Bahwa warga ini mendapatkan dana BUMDes, padahal tidak layak mendapatkan bantuan, karna tidak memenuhi syarat dan juga warga ini mempunyai ekonomi lumayan baik, dan setelah di wawancarai lebih mendalam warga ini bertetangga dengan sekretaris BUMDes, dan pengurus BUMDes mengatakan boleh dapat walaupun tidak ada usaha yang penting bisa membayar iuran, inilah salah satu permasalahan di BUMDes mereka memberikan bantuan tanpa mengerti dan memahami dengan baik apa tujuan BUMDes yang sebenarnya. Yang seharusnya warga ini tidak dapat karna tidak punya usaha dan ekonominya juga baik tapi tetap mendapatkan bantuan karna lagi-lagi adanya nepotisme didalam pembagian tersebut.

Hasil wawancara yang dilakukan terhadap Warga yang punya usaha, ekonomi lemah dan dapat BUMDes (Layak) adalah sebagai berikut:

“Dapat, dulu saya pernah masuk anggota PNPM jadi saya tau kalau ada kelanjutannya di BUMDes, jadi saya minta lagi dana disitu” (wawancara dengan ibu J pada tanggal 26 Juli 2018).

Sesuai dengan uraian informan diatas menjelaskan bahwa warga ini sebelumnya pernah menjadi pengurus PNPM yang hampir sama dengan BUMDes sehingga warga ini bisa mendapatkan dana BUMDes.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Bahwa warga ini mendapatkan bantuan dana BUMDes dan layak mendapatkan bantuan karna memenuhi syarat. yang sebenarnya, dan setelah di observasi lebih jauh ternyata warga ini sebelumnya sudah pernah masuk anggota PNPM sehingga warga ini tanpa didata pun sebenarnya sudah mendapatkan bantuan dana BUMDes.

Hasil wawancara yang dilakukan terhadap Warga yang tidak punya usaha, ekonomi lemah dan tidak dapat BUMDes adalah sebagai berikut:

“Tidak, karna katanya tidak ada usahaku jadi tidak berani nakasika modal. Seandainya na kasika modal mungkin bisaja buka-buka usaha karna 1 juta modalnya” (wawancara dengan Ibu DS pada tanggal 26 Juli 2018).

Sesuai dengan uraian informan diatas menjelaskan bahwa warga ini tidak mendapatkan dana BUMDes karna tidak mempunyai usaha sesuai persyaratan BUMDes. Namun apa bila warga ini mendapatkan dana BUMDes mungkin modalnya bisa di gunakan untuk membuka usaha.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa warga ini tidak mendapatkan dana bantuan dana BUMDes setelah data oleh pengurus BUMDes karna

tidak memenuhi syarat kategori penerima bantuan dana BUMDes walaupun warga ini di kategorikan warga miskin. Dan setelah ditelusuri lebih jauh ternyata warga ini tidak mempunyai usaha tapi masuk kategori miskin, dan seharusnya ini layak mendapatkan bantuan modal untuk bisa memulai usaha baru sehingga warga ini mempunyai peningkatan melalui usaha yang di miliki.

2. Dinamisator

Dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui, pemberian bimbingan. Memberi bimbingan bagi pengurus BUMDes untuk Pengelolaan BUMDes, dengan harapan semoga dapat dikelola dengan baik dan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya serta Meningkatkan minat masyarakat untuk mendapatkan dana BUMDes.

Hasil wawancara yang dilakukan terhadap Kepala Desa Patani/Komisaris BUMDes Desa Patani mengenai bimbingan pengurus BUMDes adalah sebagai berikut:

“Keterkaitan bimbingan kita juga berapa kali memantau langsung, yang kedua kita juga sudah berapa kali adakan kegiatan-kegiatan pelatihan setiap tahun, kalau ada dana desa itu 1kali setahun dan ada lagi kegiatan-kegiatan yang kita kerja sama dengan pemda kabupaten tentang bumdes” (wawancara dengan Bapak HR pada tanggal 23 Juli 2018).

Sesuai dengan uraian informan diatas menjelaskan bahwa telah di adakan bimbingan terhadap pengurus BUMDes beberapa kali dengan cara memantau langsung, kedua telah di adakan beberapa kali pelatihan setiap

tahunnya, apa bila ada anggaran dana desa maka di adakan 1 kali dalam setahun dan adanya kerja sama dengan pemda kabupaten mengenai kegiatan-kegiatan tentang BUMDes.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan peneliti menemukan adanya perbedaan hasil wawancara di atas, bahwa dari segi pemberian bimbingan bagi pengurus BUMDes tidak terlalu intensif dalam artian pemerintah kurang memberikan bimbingan langsung baik dari segi pemantauan dan pendampingan khusus karna adanya hambatan kesibukan masing-masing pengurus, minimnya anggaran dan kurangnya kesadaran pemerintah dalam memperhatikan pengelolaan BUMDes, itu terbukti dari perkembangan BUMDes yang cenderung lamban dan tidak efektif. Hasil wawancara dengan informan Bapak HR bahwa telah diadakan bimbingan terhadap pengurus BUMDes, Cuma tidak terlalu intensif karena kurangnya dorongan dari pemerintah kabupaten. Hal ini kontradiksi dengan teori yang dikemukakan oleh Rian Nugraha bahwa pemerintah sebagai dinamisor harus lebih proaktif untuk memberi bimbingan kepada masyarakat agar masyarakat lebih berkembang dinamis.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan terhadap Direktur BUMDes Desa Patani mengenai Penyuluhan Kepada Masyarakat adalah sebagai berikut:

“Iya di lakukan sosialisasi kepada masyarakat , di adakan sosial control kepada anggota maksudnya melakukan kontrol bagi anggota apakah penerima simpan pinjam betul-betul di gunakan untuk tambahan modal usaha , di dampingi usaha apa saja yang di lakukan, dampak yang di dapatkan dari usaha tersebut dan kendala apa saja yang di timbulkan di

dalam mengelola usaha tersebut’’. (wawancara dengan Bapak MA pada tanggal 23 Juli 2018).

Sesuai dengan penjelasan diatas bahwa dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat di Desa Patani maka telah di adakan sosial kontrol kepada anggota yang di maksud adalah melakukan pengontrolan terhadap anggota apakah penerima simpan pinjam telah mempergunakan dana BUMDes itu dengan baik untuk tambahan modal usaha, di berikan pendampingan dari usaha apa saja yang di lakukan serta dampak apa yang di dapatkan dari usaha yang di lakukan tersebut dan kendala apa saja yang di timbulkan di dalam mengelola usaha tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan pengurus BUMDes kurang mensosialisasikan tentang dana BUMDes kepada masyarakat, terbukti masih banyak masyarakat di desa patani yang tidak mengetahui adanya bantuan dana BUMDes dan juga Direktur BUMDes mengatakan bahwa adanya controlling terhadap penerima dana bantuan apakah bantuan dana yang di berikan di gunakan dengan baik atau tidak, akan tetapi sebagian masyarakat yang mendapatkan dana itu tidak mempunyai usaha sehingga penyuluhan ataupun controlling hanyalah formalitas semata. Inilah yang menjadi salah satu permasalahan dalam pengelolaan BUMDes karna kurangnya bimbingan dan pengawasan Pemerintah.

Begitupun dengan hasil wawancara yang diperoleh dari Sekretaris BUMDes Desa Patani mengenai Minat Masyarakat terhadap BUMDes adalah sebagai berikut :

“Ya alhamdulillah sudah banyak yang berminat karna pengurus BUMDes juga sudah melakukan penyuluhan ke masyarakat dan mensosialisasikan dana BUMDes”. (Wawancara dengan Ibu RN pada tanggal 25 Juli 2018).

Sesuai dengan uraian informan diatas menjelaskan bahwa masyarakat sudah banyak yang berminat karna adanya penyuluhan dan sosialisasi untuk masyarakat agar lebih mengenal tentang BUMDes.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan ternyata masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui atau tidak mengenal tentang bantuan dana BUMDes sehingga kurangnya minat Masyarakat, dan juga adanya perjanjian tentang syarat untuk mendapatkan dana yang dirasa berat oleh masyarakat dan tidak sepadan dengan jumlah dana yang di berikan.

Hasil wawancara yang dilakukan terhadap Warga yang tidak berminat mandapatkan Bantuan Dana BUMDes Desa Patani adalah sebagai berikut:

“Saya tauji tapi tidak mauja, 1 juta ji nakasika baru jaminan BPKB motor. Na tidak sepadan itu harga motorku dengan 1 juta” (wawancara dengan ibu DM pada tanggal 27 Juli 2018).

Sesuai dengan uraian informan diatas menjelaskan bahwa warga ini tidak berminat untuk mendapatkan dana BUMDes, alasannya karna jaminan BPKB Motor yg jumlah dana tidak sepadan dengan harga motor.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa, warga ini tidak berminat mendapatkan bantuan walaupun masuk kategori miskin dan tidak mempunyai usaha, karna warga ini menganggap bantuan dengan dana 1 juta tidak mencukupi jika memiliki usaha dan katanya harus ada jaminan yang menurutnya merasa berat. Sebenarnya warga ini kurang paham

tentang bantuan dana ini, kurang memahami usaha yang bagus dan sedikit bisa membantu ekonominya, sebab pengurus BUMDes kurang melakukan sosialisasi lebih mendalam agar warga ini dapat memahami tujuan BUMDes.

3. Fasilitator

Fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah memberi pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, memberi modal usaha kepada masyarakat yang diberdayakan. Dengan adanya bantuan modal dana BUMDes ini akan meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pendampingan dalam pengembangan BUMDes. Sehingga menjadi daya dorong (steam engine) dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Hasil wawancara yang dilakukan terhadap Kepala Desa/Komisaris BUMDes Desa Patani mengenai Fasilitas Berupa dana adalah sebagai berikut :

“Sampai saat ini bantuan fisiknya belum ada dari pemerintah desa, cuma dia itu dana yang dana awal itu ada 100 juta dari dana desa tahun kemarin, di tambah lagi dengan APBD kabupaten ada 50 juta .alhamdulillah tahun ini saya alokasikan lagi 70 % dari anggaran, jadi kalau anggaran 737 kurang lebih mungkin dia 10% sesuai dengan amanah regulasi yang ada, 10 % di alokasikan ke BUMDes sekitar 70 jutaan”. (wawancara dengan Bapak HR pada tanggal 23 Juli 2018).

Sesuai dengan uraian informan diatas dijelaskan bahwa untuk saat ini pemerintah desa hanya bisa memberikan bantuan dana kepada masyarakat yang dana awalnya itu ada sekitar 100 juta dari dana desa tahun kemarin dan di tambahkan lagi 50 juta dari APBD Kabupaten. Tahun ini dana tersebut akan di alokasikan lagi 70% dari anggaran , jadi semisal anggaran ada 737 kurang lebih mungkin 10% akan di alokasikan ke BUMDes sekitar 70 jutaan sesuai dengan amanah regulasi yang ada , kecuali bantuan fisik yang belum ada untuk BUMDes patani. Sesuai dengan hasil wawancara informan HR selaku kepala desa bahwa, pemerintah pusat dan kabupaten yang telah memberi fasilitas berupa bantuan dana 100 juta dari ADD dan 50 juta dari APBD. Selain bantuan berupa dana juga pemerintah kabupaten mengutus fasilitator (pendampingan) dalam rangka kelanjutan dan pengembangan dana BUMDes tersebut. Ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Ryaas Rasyid dalam Muhadam Labolo dan juga Rian Nugraha bahwa peran pemerintah sebagai fasilitator dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi kelancaran pembangunan dan menjembatani berbagai kepentingan masyarakat, juga sebagai fasilitator, pemerintah bergerak dibidang pendampingan dan peningkatan keterampilan. Selain dari teori Ryaas Rasyid tersebut juga telah ada teori terdahulu yang dikemukakan oleh Parsons, Jorgensen dan Hernandez bahwa terkait dengan peran pemerintah sebagai fasilitator adalah memberi kerangka acuan dan kebijakan yang

kondusif terkait tugas-tugas yang akan diimplementasikan dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa Pemerintah memberikan fasilitas berupa dana kepada pengurus BUMDes untuk di alokasikan kepada masyarakat sebagai dana BUMDes, akan tetapi setelah ditelusuri lebih jauh kepada masyarakat ternyata dana tersebut tidak sebanding dengan bantuannya. nyatanya masih banyak masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan modal dari pengurus BUMDes, tapi katanya dana sudah tidak cukup lagi, dan masyarakat yang mendapatkan bantuan dana BUMDes tidak seberapa . di sinilah salah satu contoh lemahnya peran pemerintah dalam memberikan fasilitas dana kepada masyarakat.

Hasil wawancara terhadap Pendamping Desa Patani mengenai pendampingan terhadap pengelola adalah sebagai berikut:

“Tidak di dampingi, antara pengurus Bumdesji saja dengan si penerima dana BUMDes . Pendamping tidak harus mendampingi. Kalo kami itu tugasnya yang pertama bagaimana BUMDes bisa di bentuk oleh desa, mendampingi kelengkapan administrasi BUMDes, membimbing pengurus dalam hal pembukuan keuangan, memotivasi dan memfasilitasi pengurus untuk mengembangkan BUMDesnya. Untuk pelaksanaannya semua dilaksanakan oleh pengurus”. (wawancara dengan Bapak SF pada tanggal 26 Juli 2018).

Sesuai dengan uraian penjelasan di atas menjelaskan bahwa tugas pendamping desa hanya mendampingi kelengkapan berkas seperti kelengkapan administrasi, membimbing pengurus BUMDes dalam hal pembukuan keuangan, memberi motivasi terhadap pengurus dan memfasilitasi pengurus untuk mengembangkan BUMDesnya contohnya membantu dalam hal kelancaran usahanya, memberi saran atau membuka

wawasan pengurus dalam mengembangkan usahanya sesuai maksud dan tujuan BUMDes. Jadi pemberian pendampingan terhadap penerima dana BUMDes hanya antara pengurus BUMDes saja dengan si penerima dana BUMDes.

Berdasarkan hasil observasi Bahwa pendamping BUMDes tidak harus mendampingi soal masalah pembagian dana bantuan modal kepada masyarakat, pendamping BUMDes hanya mendampingi kelengkapan administrasi serta membimbing pengurus dalam hal pembukuan keuangan, setelah di telusuri tugas dari pendamping BUMDes seharusnya pendamping BUMDes mendampingi juga dalam hal pembagian dana langsung kepada masyarakat agar adanya transparansi dana antara pengurus dan pendamping sehingga tidak adanya penyimpangan masalah pembagian dana tersebut.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan terhadap Kepala Desa/Komisaris BUMDes Desa Patani adalah sebagai berikut :

“Bagi yang sudah mendapatkan dana bumdes masih bisa berlanjut hanya sampai modal 3 juta dan stop setelah itu baru bisa di gulirkan” (wawancara dengan Bapak HR pada tanggal 23 Juli 2018).

Sesuai dengan uraian informan diatas dijelaskan bahwa masyarakat yang sudah mendapatkan dana BUMDes masih bisa berlanjut hanya sampai modal 3 juta dan setelah itu stop lalu di gulirkan ke msyarakat yang belum mendapatkan dana BUMDes.

Berdasarkan hasil observasi bahwa pengurus BUMDes hanya bisa memberikan kepada masyarakat sampai 3 juta, dan setelah itu baru bisa di gulirkan. Akan tetapi setelah di lakukan observasi dilapangan penulis

menemukan adanya masyarakat yang mendapatkan bantuan dana lebih dari 3 kali sehingga tidak adanya perguliran dana untuk masyarakat yang lain yang masih banyak ingin mendapatkan Bantuan dana BUMDes . Permasalahan yang ada di BUMDes sangat jelas terjadi, karna tidak adanya Peran Pemerintah dalam hal Pengawasan kepada pengurus BUMDes, sehingga banyak masyarakat yang tidak merasakan bantuan dari Pemerintah.

Adapun hasil wawancara yang diuraikan oleh Direktur BUMDes Desa Patani adalah sebagai berikut:

“Di bumdes ini kita lebih prioritaskan pedagang-pedagang seperti punya usaha toko, penjual ikan, penjual sayur dan usaha-usaha lain serta kegiatan-kegiatan lokal” (wawancara dengan Bapak MA pada tanggal 23 Juli 2018).

Sesuai dengan uraian informan diatas dijelaskan bahwa Jenis usaha yang bisa di beri bantuan dana Modal dari BUMDes adalah pedagang-pedagang seperti yang mempunyai usaha toko, penjual sayur, dan usaha-usaha lainnya serta kegiatan-kegiatan lokal yang ada di desa itu sendiri.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan bahwa, masyarakat yang mendapatkan dana BUMDes ada juga yang memang betul-betul mempunyai usaha , tapi ada juga yang tidak mempunyai usaha tetap diberikan bantuan dana, sehingga bentuk prioritas pengurus BUMDes dalam hal kategori pembagian dana tidak sesuai dengan hasil observasi di lapangan, adanya pembagian bantuan dana yang tidak tepat sasaran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Patani Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah sebagai regulator disitu belum efektif persyaratannya tentang unit usaha dengan sanksi yang menunggak karena hanya yang mempunyai unit usaha contohnya toko/warung yang di berikan modal sehingga walaupun masyarakat itu dalam segi ekonomi tidak masuk kategori miskin tapi tetap mendapatkan dana karna tetap mempunyai usaha, sehingga walaupun masyarakat itu miskin tapi tidak mempunyai jenis usaha maka tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan dana BUMDes dan mengenai iuran perbulan tidak menentu dan belum menetapkan aturan pembayaran sehingga masyarakat tidak di berikan sanksi dan seenaknya tidak membayar iuran perbulan, yang mengakibatkan tidak berkembangnya modal sehingga cenderung lambat dalam pembagian modal(yang belum mendapatkan).
2. Peran pemerintah sebagai dinamisator juga kurang efektif karna pembimbingan tidak maksimal baik bimbingan bagi pengelola BUMDes maupun pembimbingan masyarakat penerima dana, karena dari segi

pemberian bimbingan bagi pengurus BUMDes tidak terlalu intensif dalam artian pemerintah kurang memberikan bimbingan langsung baik dari segi pemantauan dan pendampingan khusus karna adanya hambatan kesibukan masing-masing pengurus, minimnya anggaran dan kurangnya kesadaran pemerintah dalam memperhatikan pengelolaan BUMDes, sehingga perkembangan BUMDes yang cenderung lamban dan tidak efektif, oleh karna itu masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui atau tidak mengenal tentang bantuan dana BUMDes sehingga kurangnya minat Masyarakat dalam mendapatkan dana BUMDes.

3. Peran pemerintah sebagai fasilitator kalau dari segi fasilitas pemerintah cukup menyiapkan fasilitas dana karena sudah dianggarkan setiap tahun tetapi petugas fasilitator tidak rutin atau tidak continue dalam memberikan pembimbingan atau mengevaluasi, sebab pendamping BUMDes hanya mendampingi kelengkapan administrasi serta membimbing pengurus dalam hal pembukuan keuangan.

B. Saran

Berdasarkan Hasil Penelitian yang saya lakukan di Desa Patani Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar tentang Pengelolaan BUMDes, maka saran yang diberikan sebagai Penulis dan Sekaligus sebagai Peneliti yaitu :

1. Regulator harus konsisten dan tegas mengenai persyaratan bagi penerima dan sanksi bagi yang menunggak

2. Pemerintah harus berperan aktif dan dan memaksimalkan atau memberi bimbingan kepada masyarakat tentang pemanfaatan dana BUMDes.
3. Supaya fasilitator lebih aktif lagi dalam mendampingi, agar dana betul-betul bergilir secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arwati, Dini, dan Hadiati Novita . 2013. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat*. Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi Terapan 2013 (SEMANTIK 2013).
- Bauer, Jeffrey C. 2003. *Peran Ambiguitas dan Peran Kejelasan : Perbandingan antara Sikap di Jerman dan Amerika Serikat*. Disertasi, Universitas Cincinnati – Clermont.
- Bungin, Burhan. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif : Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Variasi Kontemporer*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Bryant, dan . White dalam Amira. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Labolo, Muhadam. 2010. *Memahami Ilmu Pemerintahan : Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pembangunan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Nugraha, Rian. 2003. *Pengantar Kebijakan Publik*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Parsons, Ruth J., James D. Jorgensen dan Santos H. Hernandez. 1994. *Integrasi dari Praktek Kerja Sosial*, California: Brooks/Cole.
- Pitana I Gede & Putu G. Gayatri. 2005. *Sosiologi Pariwisata* . Yogyakarta: Penerbit Andi
- Riyadi. 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia.
- Robins, Stephen P. 2001. *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi*, Jilid 1 Edisi 8 Prenhallindo Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2009, *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sugiyono, 2015, *Sosiologi Suatu Pengantar* .Ed. Revisi, Cet. 47. Rajawali Pers, Jakarta.
- Sugiyono, 2004, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- _____, 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- _____, 2011. *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Wulansari, Dewi. 2009. *Sosiologi Konsep dan Teori*. Bandung: Refika Aditama.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 05 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa.

System Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (PP No 72 Tahun 2005 Pasal 1.6) tentang Pemerintahan Desa

Undang-undang Pemerintah daerah No. 32 Tahun 2004 Pasal 202 Tentang Pemerintah Desa

Sumber internet:

<http://googleweblight.com/i?u=http://www.aminjaya.desa.id/berita/detail/buku--panduan---pendirian-dan-pengelolaan---badan-usaha-milik-desa--bumdes&hl=id-ID>

<http://googleweblight.com/i?u=http://umumpengertian.blogspot.co.id/2016/06/pengertian-peran-secara-umum.html?m%3D1&grqid=pIKCyW9P&s=1&hl=id-ID>

<http://googleweblight.com/i?u=http://www.iyayusuf.work/2014/05/peran-dan-fungsi-pemerintahan-dalam.html?m%3D1&hl=id-ID>

<http://googleweblight.com/i?u=http://www.keuandangesa.com/2015/04/strategi-pengembangan-bumdes-sebagai-pilar-ekonomi-desa/>

Lampiran-lampiran

PEDOMAN WAWANCARA

A. REGULATOR

1. Sejak kapan ada BUMDes ?
2. Bagaimana peran pemerintah Desa dalam mengelolah BUMDes?
3. Apakah ada aturan bagi masyarakat yang mendapatkan Dana BUMDes?
4. Apa tugas anda sebagai ketua BUMDes?
5. Berapa orang didesa ini yang mendapatkan dana BUMDes, berapa jumlah dana yang diberikan setiap orang?
6. Apakah aturannya bagi masyarakat yang mendapatkan dana BUMDes?
7. Apa saja aturannya?
8. Apa ada sanksi bagi yang menunggak?

B. DINAMISATOR

1. Apakah ada bimbingan yang diberikan bagi pengurus BUMDes ?
2. Apakah masyarakat sudah banyak yang berminat?
3. Apakah pengurus BUMDes memberikan penyuluhan kepada masyarakat atau mensosialisasikan tentang dana BUMDes?

C. FASILITATOR

1. Apakah pemerintah bisa memberi fasalitas berupa dana kepada masyarakat ? selain dana, fasalitas apalagi yang diberikan?
2. Apakah masyarakat yang telah memperoleh dana tersebut didampingi oleh pengelola atau diberi pendampingan oleh pengelola?

3. Apakah masyarakat yang berhasil bisa mendapatkan dana BUMDes untuk tahun berikutnya?
4. Jenis usaha apa saja yang bisa diberi bantuan dana modal?

DOKUMENTASI PENELITIAN



Saat wawancara dengan Bapak Hamsah Ronrong selaku Kepala Desa atau Komisaris BUMDes hari Senin, 23/07/2018. Jam 10.20 WITA



Saat wawancara dengan Bapak Muhammad Arfandi Kosasi selaku Direktur BUMDes hari Selasa 24/7/2018. Jam 8.46 WITA



Saat wawancara dengan Ibu Ratnawati Nur selaku sekretaris BUMDes hari rabu
25/07/2018 jam 5.51 WITA



Saat wawancara dengan Ibu Haniati selaku Bendahara BUMDes hari selasa
24/07/2018 jam 18.39 WITA



Saat wawancara dengan Ibu Dg. Ngiji selaku warga yang tidak mendapatkan bantuan Dana BUMDes, Hari Rabu 25/07/2018. Jam 18.01 WITA



Saat wawancara dengan Ibu Sikati selaku warga yang mendapatkan bantuan Dana BUMDes. Hari senin, 26/07/2018. Jam 17.00 WITA

RIWAYAT HIDUP



Fifianti, lahir di Kampung Beru, Takalar pada hari Jumat tanggal 05 bulan Mei tahun 1995. Anak Bungsu dari dua bersaudara dari pasangan Muhammad Nawir dan Hartini memiliki satu kakak perempuan bernama Fitriana Nawir S.Pd.I. Peneliti menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Inpres Kampung Beru Kabupaten Takalar dan lulus pada tahun 2007 kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 34 Makassar lulus pada tahun 2010 dan melanjutkan pendidikan ditahap selanjutnya pada SMK Negeri 2 Somba Opu Jurusan DKV lulus pada tahun 2013. Dengan izin Allah SWT, pada Tahun 2014 penulis mengikut program non regular pada Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar dan mengambil Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.